



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erickson Riki als Erick
2. Tempat lahir : Duri (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Air Hitam, Kel. Sungai Sibam, Kec. Payung
Sekaki, Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polres Rokan Hulu berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/09/II/2020/Reskrim tertanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa Erickson Riki als Erick ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun di muka persidangan Terdakwa menyatakan akan menghadapi segala sesuatunya sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERICKSON RIKI Alias ERICK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pemalsuan surat terhadap akta otentik*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 264 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERICKSON RIKI Alias ERICK** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit laptop merk Asus
 2. 1 (satu) buah printer merk canon
 3. 10 (sepuluh) lembar plastik ID card**Dipergunakan dalam perkara lain**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **ERICKSON RIKI Alias ERICK** pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat jalan Rawa Indah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Dengan sengaja membuat surat palsu atau pemalsuan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada menyuruh sesuatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terhadap akta-akta otentik,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.12 Saksi IDAWATI meminta tolong kepada Saksi LUDFI (*dilakukan penutupan dalam berkas perkara terpisah*) untuk membuatkan SIM B II atas nama MHD SYAIFUDDIN TARIGAN (*dilakukan penutupan dalam berkas perkara terpisah*) di Satlantas Polres Kampar, selanjutnya Saksi LUDFI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah bisa membuatkan SIM B II tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan bisa membuatnya, dengan terlebih dahulu mengirim foto KTP melalui whatsapp. Kemudian Saksi LUDFI memfotokan dan mengirimkan KTP atas nama MHD SYAIFUDDIN TARIGAN kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi LUDFI pergi kerumah Terdakwa untuk memberikan 2 SIM (Surat Izin Mengemudi) yang masa berlakunya sudah habis kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menscan SIM tersebut dengan menggunakan printer merk canon dan mengeditnya menggunakan Laptop merk ASUS miliknya dengan aplikasi photoshop, setelah itu Terdakwa mengubah identitas yang ada pada SIM yang sudah di scan tersebut dengan menggantinya menjadi identitas MHD SYAIFUDDIN TARIGAN dan membuatnya menjadi SIM B II yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Kampar. Kemudian Terdakwa mencetak SIM yang sudah diubah identitasnya di plastik ID Card dengan menggunakan printer merk canon, setelah itu Terdakwa membersihkan SIM yang masa berlakunya sudah habis tersebut dengan menggunakan cairan thinner (pengencer cat). Setelah permukaan SIM sudah bersih, kemudian Terdakwa menempelkan hasil cetak SIM tersebut ke permukaan SIM yang sudah dibersihkan dengan menggunakan double tip dan merapihkannya. Selanjutnya SIM B II atas nama MHD SYAIFUDDIN TARIGAN, diberikan kepada Saksi LUTFI dan Terdakwa pun diberikan imbalan uang oleh Saksi LUDFI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi NOVANDRA (Anggota Satlantas Polres Kampar) terhadap SIM B II beridentitas MHD SYAIFUDDIN TARIGAN dengan nomor SIM 930209180582 tersebut, Satlantas Polres Kampar tidak pernah mengeluarkan SIM B II tersebut

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 264 Ayat (1) ke- 1 KUHP** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ERICKSON RIKI Alias ERICK** pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat jalan Rawa Indah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, atau berdasarkan Pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.12 Saksi IDAWATI meminta tolong kepada Saksi LUDFI (*dilakukan penutupan dalam berkas perkara terpisah*) untuk membuatkan SIM B II atas nama MHD SYAIFUDDIN TARIGAN (*dilakukan penutupan dalam berkas perkara terpisah*), selanjutnya Saksi LUDFI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah bisa membuatkan SIM B II, setelah itu Terdakwa mengatakan bisa membuatnya, dengan terlebih dahulu mengirim foto KTP melalui whatsapp. Kemudian Saksi LUDFI memfotokan dan mengirimkan KTP atas nama MHD SYAIFUDDIN TARIGAN kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi LUDFI pergi ke rumah Terdakwa untuk memberikan 2 SIM (Surat Izin Mengemudi) yang masa berlakunya sudah habis kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menscan SIM tersebut dengan menggunakan printer merk canon dan mengeditnya menggunakan Laptop merk ASUS miliknya dengan aplikasi photoshop, setelah itu Terdakwa mengubah identitas yang ada pada SIM yang sudah di scan tersebut dengan menggantinya menjadi identitas MHD SYAIFUDDIN TARIGAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuatnya menjadi SIM B II yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Kampar. Kemudian Terdakwa mencetak SIM yang sudah diubah identitasnya di plastik ID Card dengan menggunakan printer merk canon, setelah itu Terdakwa membersihkan SIM yang masa berlakunya sudah habis tersebut dengan menggunakan cairan thinner (pengencer cat). Setelah permukaan SIM sudah bersih, kemudian Terdakwa menempelkan hasil cetak SIM tersebut ke permukaan SIM yang sudah dibersihkan dengan menggunakan double tip dan merapihkannya. Selanjutnya SIM B II atas nama MHD SYAIFUDDIN TARIGAN, diberikan kepada Saksi LUTFI dan Terdakwa pun diberikan imbalan uang oleh Saksi LUDFI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUSRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Polsek Tambusai Utara melakukan razia rutin di jalan Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai;
 - Bahwa pada saat melakukan razia tersebut, melintas mobil roda enam jenis isuzu bison warna kuning dengan nopol BM 9751 LF yang dikendarai oleh Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN, selanjutnya Saksi HUSRI, Saksi SUTRISNO WIDODO yang merupakan anggota Satlantas Polsek Tambusai Utara menghentikan mobil tersebut untuk memeriksa kelengkapan surat;
 - Bahwa pada saat Saksi HUSRI bersama rekannya meminta kepada Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk menunjukan kelengkapan surat, kemudian Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN hanya bisa memperlihatkan 1 (satu) buah SIM B II miliknya yang dikeluarkan oleh Polres Kampar;
 - Bahwa pada saat SIM B II tersebut diperiksa, saksi HUSRI merasa curiga dengan bentuk SIM B II yang dimiliki oleh Terdakwa, setelah itu Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSRI bertanya kepada Terdakwa MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dari mana mendapatkan SIM B II tersebut, kemudian Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN mengatakan bahwa Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN tidak pernah datang ke Polres Kampar dan tidak mengikuti tes dalam pembuatan SIM B II tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Satlantas Polres Kampar terhadap SIM B II dengan beridentitas Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dengan nomor SIM 930209180582 tersebut, SIM B II tersebut tidak pernah terdaftar pada Satlantas Polres Kampar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. SUTISNO WIDODO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Polsek Tambusai Utara melakukan razia rutin di jalan Sultan Zainal Abidinayah Rantau Kasai;
- Bahwa pada saat melakukan razia tersebut, melintas mobil roda enam jenis isuzu bison warna kuning dengan nopol BM 9751 LF yang dikendarai oleh Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN, selanjutnya Saksi HUSRI, Saksi SUTISNO WIDODO yang merupakan anggota Satlantas Polsek Tambusai Utara menghentikan mobil tersebut untuk memeriksa kelengkapan surat;
- Bahwa pada saat Saksi HUSRI bersama rekannya meminta kepada Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk menunjukan kelengkapan surat, kemudian Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN hanya bisa memperlihatkan 1 (satu) buah SIM B II miliknya yang dikeluarkan oleh Polres Kampar;
- Bahwa pada saat SIM B II tersebut diperiksa, saksi HUSRI merasa curiga dengan bentuk SIM B II yang dimiliki oleh Terdakwa, setelah itu Saksi HUSRI bertanya kepada Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dari mana mendapatkan SIM B II tersebut, kemudian Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN mengatakan bahwa Saksi Sdr. MHD.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN tidak pernah datang ke Polres Kampar dan tidak mengikuti tes dalam pembuatan SIM B II tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Satlantas Polres Kampar terhadap SIM B II dengan beridentitas Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dengan nomor SIM 930209180582 tersebut, SIM B II tersebut tidak pernah terdaftar pada Satlantas Polres Kampar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. LUDFIATUL MAFTUCHA AHMADI Alias LUDFI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, Saksi LUDFI datang ke rumah saksi Sdri. IDAWATI untuk melakukan serah terima mobil yang dibeli oleh saksi Sdri. IDAWATI;
- Bahwa pada saat melakukan serah terima mobil tersebut, Sdri. IDAWATI bertanya kepada Saksi LUDFI, apakah ada orang yang bisa membuatkan SIM B II umum tembak. Selanjutnya Saksi LUDFI langsung menghubungi Terdakwa Sdr. ERICKSON untuk menanyakan apakah bisa membuatkan SIM B II umum, setelah itu Terdakwa Sdr. ERICKSON mengatakan bisa dan dikirimkan saja foto KTP yang ingin dibuatkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi LUDFI meminta saksi Sdri. IDAWATI untuk mengirimkan foto KTP yang ingin dibuatkan SIM, melalui pesan whastapp. Setelah foto KTP tersebut diterima kemudian Saksi LUDFI langsung mengirimnya ke Terdakwa Sdr. ERICKSON;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Saksi LUDFI pergi kerumah Terdakwa Sdr. ERICKSON untuk mengambil SIM B II atas nama Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN, kemudian saat itu SIM B II Umum tersebut belum selesai dibuat, setelah itu Terdakwa Sdr. ERICKSON meminta Saksi LUDFI untuk menunggu;
- Bahwa pada saat Saksi LUDFI menunggu, Saksi LUDFI melihat Terdakwa Sdr. ERICKSON sedang membuat SIM B II yang dipesanya dengan menggunakan Laptop, 1 (satu) unit mesin printer, SIM yang masa berlakunya sudah habis dan kertas plastik;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SIM B II umum tersebut selesai dibuat, kemudian Saksi LUDFI memberikan uang kepada Terdakwa Sdr. ERICKSON sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya SIM B II umum yang telah selesai tersebut, Saksi LUDFI kirimkan kepada saksi Sdri. IDAWATI melalui angkutan umum. Selanjutnya setelah diterima oleh saksi Sdri. IDAWATI, kemudian saksi Sdri. IDAWATI meminta saksi Saksi LUDFI untuk mengirimkan nomor rekening untuk membayar pembuatan SIM B II Umum tersebut;
- Bahwa saksi Sdr. IDAWATI mentransfer Saksi LUDFI uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai jasa pembuatan SIM B II Umum tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi IDAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN yang merupakan adik ipar dari Saksi IDAWATI, pernah bercertia untuk meminta tolong dibuatkan SIM B II Umum;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, saksi Sdr. LUDFI datang kerumah Saksi IDAWATI untuk melakukan serah terima mobil kepada Saksi IDAWATI;
- Bahwa pada saat dilakukan serah terima tersebut, Saksi IDAWATI bertanya kepada saksi Sdr. LUDFI terkait apakah ada orang yang bisa membuatkan SIM B II umum tembak. Selanjutnya saksi Sdr. LUDFI langsung menghubungi temannya. Setelah itu saksi Sdr. LUDFI mengatakan bahwa dirinya bisa membuatkan SIM B II umum tersebut, lalu saksi Sdr. LUDFI meminta foto KTP orang yang ingin dibuatkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi IDAWATI menemui Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk meminjam KTPnya dan memfoto KTP tersebut, kemudian Saksi IDAWATI mengirim foto KTP tersebut kepada saksi Sdr. LUDFI melalui pesan Whastapp;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Oktober 2020, saksi Sdr. LUDFI menghubungi Saksi IDAWATI untuk memberitahukan bahwa pesanan SIM B II Umum tersebut telah selesai. Selanjutnya Saksi IDAWATI meminta tolong kepada Saksi Sdr. LUDFI untuk mengirimkannya melalui mobil angkutan umum superben dan pembayarannya akan ditransfer;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SIM B II umum tersebut diterima, kemudian Saksi IDAWATI mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sdr. LUDFI sebagai jasa pembuatan;
- Bahwa dalam pembuatan SIM B II umum tersebut, Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN tidak pernah sama sekali datang ke Polres atau ke tempat pembuatan SIM resmi lainnya;
- Bahwa Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN pernah datang menemui Saksi IDAWATI yang mengatakan bahwa SIM B II Umum tersebut sudah kusam dan plastiknya sudah terkelupas. Selanjutnya Saksi IDAWATI melarang Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk tidak menggunakan SIM tersebut, karena Saksi IDAWATI ragu dengan keaslian SIM tersebut;
- Bahwa Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN tetap menggunakan SIM tersebut, walaupun sebelumnya Saksi IDAWATI melarang Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk menggunakannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2019, Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN yang berprofesi sebagai supir meminta tolong kepada kakaknya yakni Saksi IDAWATI untuk dibuatkan SIM B II, setelah itu Saksi IDAWATI meminta Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk menyerahkan KTP miliknya. Selanjutnya Saksi IDAWATI yang pada saat itu sedang melakukan serah terima 1 (satu) unit mobil Rush dengan Saksi LUDFI, meminta tolong kepada Saksi LUDFI (dilakukan penutupan dalam berkas perkara terpisah) untuk membuatkan SIM B II atas nama MHD SYAIFUDDIN TARIGAN di Satlantas Polres Kampar, selanjutnya Saksi LUDFI menghubungi Terdakwa ERICKSON untuk meminta tolong membuatkan SIM B II tersebut dan SAKSI LUDFI mengirimkan foto KTP melalui WhatsApp;
- Bahwa setelah SIM B II tersebut sudah selesai dibuat, kemudian Saksi IDAWATI menyerahkan SIM B II tersebut kepada Saksi Sdr. MHD.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN. Kemudian setelah beberapa hari SIM B II diterima oleh Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN, terjadi perubahan pada fisik SIM B II yang terlihat kusam dan plastik SIM nya sudah terkelupas. Kemudian Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN memberitahukan hal tersebut kepada Saksi IDAWATI, setelah itu Saksi IDAWATI menyuruh kepada Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk tidak menggunakan SIM B II tersebut karena Saksi IDAWATI merasa curiga kalau SIM B II tersebut tidak asli. Setelah mendengar larangan dari Saksi IDAWATI, Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN yang mengetahui SIM B II yang digunakannya itu tidak asli, namun tetap menggunakan SIM B II tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar 12.30 WIB Polsek Tambusai Utara melakukan razia rutin di jalan Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai, kemudian melintas Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN yang sedang mengendarai mobil roda enam jenis isuzu bison warna kuning dengan nopol BM 9751 LF. Selanjutnya Saksi HUSRI, Saksi SUTRISNO WIDODO yang merupakan anggota Satlantas Polsek Tambusai Utara menghentikan mobil yang dikendarai oleh Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN tersebut untuk memeriksa kelengkapan surat, setelah itu Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN memperlihatkan 1 (satu) buah SIM B II miliknya yang dikeluarkan oleh Polres Kampar. Pada saat SIM B II tersebut diperiksa, Saksi HUSRI merasa curiga dengan bentuk SIM B II yang dimiliki oleh Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN. Selanjutnya Saksi HUSRI bertanya kepada Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dari mana mendapatkan SIM B II tersebut, kemudian Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN mengatakan bahwa Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN tidak pernah datang ke Polres Kampar dan tidak mengikuti tes dalam pembuatan SIM B II tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi NOVANDRA (Anggota Satlantas Polres Kampar) terhadap SIM B II beridentitas Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dengan nomor SIM 930209180582 tersebut, Satlantas Polres Kampar tidak pernah mengeluarkan SIM B II tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, Terdakwa ERICKSON dihubungi oleh Saksi LUDFI untuk menanyakan apakah bisa membuatkan SIM B II umum, setelah itu Terdakwa ERICKSON mengatakan bisa membuatnya, dengan terlebih dahulu mengirim foto KTP melalui whatsapp. Kemudian Saksi LUDFI memfotokan dan mengirimkan KTP atas nama Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN kepada Terdakwa ERICKSON;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi LUDFI pergi kerumah Terdakwa ERICKSON untuk mengatarkan 2 SIM (Surat Izin Mengemudi) yang masa berlakunya sudah habis kepada Terdakwa ERICKSON;
- Bahwa kemudian Terdakwa ERICKSON menscan SIM tersebut dengan menggunakan printer merk canon dan mengedit identitasnya dengan menggunakan Laptop ASUS yang disesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam KTP;
- Bahwa Terdakwa ERICKSON mengedit identitas Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dan menyesuaikan dengan KTP dengan menggunakan Laptop merk ASUS miliknya dengan aplikasi photoshop, dan membuatnya menjadi SIM B II yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Kampar;
- Bahwa kemudian Terdakwa ERICKSON mencetak SIM yang sudah diubah identitasnya di plastik ID Card dengan menggunakan printer merk canon, setelah itu Terdakwa ERICKSON membersihkan SIM yang masa berlakunya sudah habis tersebut dengan menggunakan cairan thinner (pengencer cat). Setelah permukaan SIM sudah bersih, kemudian Terdakwa menempelkan hasil cetak SIM tersebut ke permukaan SIM yang sudah dibersihkan dengan menggunakan double tip dan merapihkannya;
- Bahwa setelah SIM B II umum atas nama Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN sudah selesai dibuat, kemudian Terdakwa ERICKSON memberikannya kepada Saksi LUTFI dan Terdakwa ERICKSON pun diberikan imbalan uang oleh Saksi LUDFI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merk Asus;
2. 1 (satu) buah printer merk canon;
3. 10 (sepuluh) lembar plastik ID card

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Polsek Tambusai Utara melakukan razia rutin di jalan Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai;
- Bahwa benar pada saat melakukan razia tersebut, melintas mobil roda enam jenis isuzu bison warna kuning dengan nopol BM 9751 LF yang dikendarai oleh Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN, selanjutnya Saksi HUSRI, Saksi SUTRISNO WIDODO yang merupakan anggota Satlantas Polsek Tambusai Utara menghentikan mobil tersebut untuk memeriksa kelengkapan surat;
- Bahwa benar pada saat Saksi HUSRI bersama rekannya meminta kepada Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk menunjukan kelengkapan surat, kemudian Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN hanya bisa memperlihatkan 1 (satu) buah SIM B II miliknya yang dikeluarkan oleh Polres Kampar;
- Bahwa benar pada saat SIM B II tersebut diperiksa, saksi HUSRI merasa curiga dengan bentuk SIM B II yang dimiliki oleh Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN, setelah itu Saksi HUSRI bertanya kepada Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dari mana mendapatkan SIM B II tersebut, kemudian Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN mengatakan bahwa Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN tidak pernah datang ke Polres Kampar dan tidak mengikuti tes dalam pembuatan SIM B II tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan di Satlantas Polres Kampar terhadap SIM B II dengan beridentitas Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dengan nomor SIM 930209180582 tersebut, SIM B II tersebut tidak pernah terdaftar pada Satlantas Polres Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Saksi IDAWATI bertanya kepada saksi Sdr. LUDFI terkait apakah ada orang yang bisa membuatkan SIM B II umum tembak. Selanjutnya saksi Sdr. LUDFI langsung menghubungi temannya. Setelah itu saksi Sdr. LUDFI mengatakan bahwa dirinya bisa membuatkan SIM B II umum tersebut, lalu saksi Sdr. LUDFI meminta foto KTP orang yang ingin dibuatkan;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi IDAWATI menemui Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk meminjam KTPnya dan memfoto KTP tersebut, kemudian Saksi IDAWATI mengirim foto KTP tersebut kepada saksi Sdr. LUDFI melalui pesan Whastapp;
- Bahwa benar sekitar tanggal 15 Oktober 2020, saksi Sdr. LUDFI menghubungi Saksi IDAWATI untuk memberitahukan bahwa pesanan SIM B II Umum tersebut telah selesai. Selanjutnya Saksi IDAWATI meminta tolong kepada Saksi Sdr. LUDFI untuk mengirimkannya melalui mobil angkutan umum superben dan pembayarannya akan ditransfer;
- Bahwa benar setelah SIM B II umum tersebut diterima, kemudian Saksi IDAWATI mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sdr. LUDFI sebagai jasa pembuatan;
- Bahwa benar dalam pembuatan SIM B II umum tersebut, Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN tidak pernah sama sekali datang ke Polres atau ke tempat pembuatan SIM resmi lainnya;
- Bahwa benar Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN pernah datang menemui Saksi IDAWATI yang mengatakan bahwa SIM B II Umum tersebut sudah kusam dan plastiknya sudah terkelupas. Selanjutnya Saksi IDAWATI melarang Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk tidak menggunakan SIM tersebut, karena Saksi IDAWATI ragu dengan keaslian SIM tersebut;
- Bahwa benar Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN tetap menggunakan SIM tersebut, walaupun sebelumnya Saksi IDAWATI melarang Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk menggunakannya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, Terdakwa ERICKSON dihubungi oleh Saksi LUDFI untuk menanyakan apakah bisa membuatkan SIM B II umum, setelah itu Terdakwa ERICKSON mengatakan bisa membuatnya, dengan terlebih dahulu mengirim foto KTP melalui whatsApp. Kemudian Saksi LUDFI memfotokan dan mengirimkan KTP atas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN kepada Terdakwa ERICKSON;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi LUDFI pergi kerumah Terdakwa ERICKSON untuk mengatarkan 2 SIM (Surat Izin Mengemudi) yang masa berlakunya sudah habis kepada Terdakwa ERICKSON;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa ERICKSON menscan SIM tersebut dengan menggunakan printer merk canon dan mengedit identitasnya dengan menggunakan Laptop ASUS yang disesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam KTP;

- Bahwa benar Terdakwa ERICKSON mengedit identitas Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dan menyesuaikan dengan KTP dengan menggunakan Laptop merk ASUS miliknya dengan aplikasi photoshop, dan membuatnya menjadi SIM B II yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Kampar;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa ERICKSON mencetak SIM yang sudah diubah identitasnya di plastik ID Card dengan menggunakan printer merk canon, setelah itu Terdakwa ERICKSON membersihkan SIM yang masa berlakunya sudah habis tersebut dengan menggunakan cairan thinner (pengencer cat). Setelah permukaan SIM sudah bersih, kemudian Terdakwa menempelkan hasil cetak SIM tersebut ke permukaan SIM yang sudah dibersihkan dengan menggunakan double tip dan merapikannya;

- Bahwa benar setelah SIM B II umum atas nama Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN sudah selesai dibuat, kemudian Terdakwa ERICKSON memberikannya kepada Saksi LUTFI dan Terdakwa ERICKSON pun diberikan imbalan uang oleh Saksi LUDFI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 264 Ayat (1) ke- 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa bernama **ERICKSON RIKI Alias ERICK** yang identitas selengkapnya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jati diri dari terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona :

Menimbang, bahwa saksi **ERICKSON RIKI Alias ERICK** yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

- Ad.2. Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" atau "opzettelijk" dalam perkara ini mempunyai arti "willens en wetens" atau "menghendaki dan mengetahui". Maksud "menghendaki" ditujukan kepada bermaksud melakukan perbuatan untuk memiliki suatu barang/benda secara melawan hukum. Sedangkan, "mengetahui" ditujukan kepada keadaan-keadaan, yaitu :

- a. mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah suatu barang/benda;
- b. mengetahui bahwa barang/benda tersebut yang seluruh atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
- c. mengetahui bahwa barang/benda itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Polsek Tambusai Utara melakukan razia rutin di jalan Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai;

Menimbang, benar bahwa pada saat melakukan razia tersebut, melintas mobil roda enam jenis isuzu bison warna kuning dengan nopol BM 9751 LF yang dikendarai oleh Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN, selanjutnya Saksi HUSRI, Saksi SUTRISNO WIDODO yang merupakan anggota Satlantas Polsek Tambusai Utara menghentikan mobil tersebut untuk memeriksa kelengkapan surat;

Menimbang, benar bahwa pada saat Saksi HUSRI bersama rekannya meminta kepada Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk menunjukkan kelengkapan surat, kemudian Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN hanya bisa memperlihatkan 1 (satu) buah SIM B II miliknya yang dikeluarkan oleh Polres Kampar;

Menimbang, benar bahwa pada saat SIM B II tersebut diperiksa, saksi HUSRI merasa curiga dengan bentuk SIM B II yang dimiliki oleh Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN, setelah itu Saksi HUSRI bertanya kepada Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dari mana mendapatkan SIM B II tersebut, kemudian Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN mengatakan bahwa Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN tidak pernah datang ke Polres Kampar dan tidak mengikuti tes dalam pembuatan SIM B II tersebut;

Menimbang, benar bahwa setelah dilakukan pengecekan di Satlantas Polres Kampar terhadap SIM B II dengan beridentitas Saksi Sdr. MHD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dengan nomor SIM 930209180582 tersebut, SIM B II tersebut tidak pernah terdaftar pada Satlantas Polres Kampar;

Menimbang, benar bahwa sebelumnya Saksi IDAWATI bertanya kepada saksi Sdr. LUDFI terkait apakah ada orang yang bisa membuatkan SIM B II umum tembak. Selanjutnya saksi Sdr. LUDFI langsung menghubungi temannya. Setelah itu saksi Sdr. LUDFI mengatakan bahwa dirinya bisa membuatkan SIM B II umum tersebut, lalu saksi Sdr. LUDFI meminta foto KTP orang yang ingin dibuatkan;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya Saksi IDAWATI menemui Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk meminjam KTPnya dan memfoto KTP tersebut, kemudian Saksi IDAWATI mengirim foto KTP tersebut kepada saksi Sdr. LUDFI melalui pesan Whastapp;

Menimbang, benar bahwa sekitar tanggal 15 Oktober 2020, saksi Sdr. LUDFI menghubungi Saksi IDAWATI untuk memberitahukan bahwa pesanan SIM B II Umum tersebut telah selesai. Selanjutnya Saksi IDAWATI meminta tolong kepada Saksi Sdr. LUDFI untuk mengirimkannya melalui mobil angkutan umum superben dan pembayarannya akan ditransfer;

Menimbang, benar bahwa setelah SIM B II umum tersebut diterima, kemudian Saksi IDAWATI mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sdr. LUDFI sebagai jasa pembuatan;

Menimbang, benar bahwa dalam pembuatan SIM B II umum tersebut, Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN tidak pernah sama sekali datang ke Polres atau ke tempat pembuatan SIM resmi lainnya;

Menimbang, benar bahwa Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN pernah datang menemui Saksi IDAWATI yang mengatakan bahwa SIM B II Umum tersebut sudah kusam dan plastiknya sudah terkelupas. Selanjutnya Saksi IDAWATI melarang Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk tidak menggunakan SIM tersebut, karena Saksi IDAWATI ragu dengan keaslian SIM tersebut;

Menimbang, benar bahwa Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN tetap menggunakan SIM tersebut, walaupun sebelumnya Saksi IDAWATI melarang Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN untuk menggunakannya;

Menimbang, benar bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, Terdakwa ERICKSON dihubungi oleh Saksi LUDFI untuk menanyakan apakah bisa membuatkan SIM B II umum, setelah itu Terdakwa ERICKSON mengatakan bisa membuatnya, dengan terlebih dahulu mengirim foto KTP

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui whatsapp. Kemudian Saksi LUDFI memfotokan dan mengirimkan KTP atas nama Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN kepada Terdakwa ERICKSON;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi LUDFI pergi kerumah Terdakwa ERICKSON untuk mengatarkan 2 SIM (Surat Izin Mengemudi) yang masa berlakunya sudah habis kepada Terdakwa ERICKSON;

Menimbang, benar bahwa kemudian Terdakwa ERICKSON menscan SIM tersebut dengan menggunakan printer merk canon dan mengedit identitasnya dengan menggunakan Laptop ASUS yang disesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam KTP;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa ERICKSON mengedit identitas Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN dan menyesuaikan dengan KTP dengan menggunakan Laptop merk ASUS miliknya dengan aplikasi photoshop, dan membuatnya menjadi SIM B II yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Kampar;

Menimbang, benar bahwa kemudian Terdakwa ERICKSON mencetak SIM yang sudah diubah identitasnya di plastik ID Card dengan menggunakan printer merk canon, setelah itu Terdakwa ERICKSON membersihkan SIM yang masa berlakunya sudah habis tersebut dengan menggunakan cairan thinner (pengencer cat). Setelah permukaan SIM sudah bersih, kemudian Terdakwa menempelkan hasil cetak SIM tersebut ke permukaan SIM yang sudah dibersihkan dengan menggunakan double tip dan merapihkannya;

Menimbang, benar bahwa setelah SIM B II umum atas nama Saksi Sdr. MHD. SYAIFUDDIN TARIGAN ALS FUDIN sudah selesai dibuat, kemudian Terdakwa ERICKSON memberikannya kepada Saksi LUTFI dan Terdakwa ERICKSON pun diberikan imbalan uang oleh Saksi LUDFI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya dalam membuat SIM agar seolah-olah asli padahal palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 264 Ayat (1) ke- 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) unit laptop merk Asus
2. 1 (satu) buah printer merk canon
3. 10 (sepuluh) lembar plastik ID card

Oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut terbukti di persidangan merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain an. Saksi LUDFI maka terhadap barang-barang bukti ini sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pembuktian perkara saksi LUDFI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah merugikan nama baik dari institusi penegak hukum yakni kepolisian lalu lintas;
- Terdakwa telah menikmati dari hasil perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, **Pasal 264 Ayat (1) ke- 1** Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan ERICKSON RIKI Alias ERICK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan surat autentik"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus
 - 1 (satu) buah printer merk canon
 - 10 (sepuluh) lembar plastik ID cardDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara an LUDFI;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Adhika Budi Prasetyo, S.H.,MBA., M.H. , Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARYANANDA, SH, Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayat,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.
M.H.

Lusiana Amping, S.H.,

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARYANANDA, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)